

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

**Seri C****Tahun 2000****No. 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN TRAYEK

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, ~~pengendalian~~ dan pengawasan serta upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka terhadap penyediaan pelayanan angkutan umum perlu mendapat izin trayek dari Pemerintah Daerah ;

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat 1. Undang-undan Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Merupakan Jaringan Transportasi ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1999 Seri "B").

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG IZIN TRAYEK.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- d. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap, serta Badan Usaha lainnya ;

- e. Angkutan Penumpang adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya ;
- f. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam Daerah ;
- g. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu ;
- h. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa bagasi ;
- i. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- j. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus ;

BAB II
IZIN TRAYEK
Pasal 2

- (1) Setiap penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum dalam Daerah terlebih dahulu wajib mendapat izin trayek dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;**

- (2) Izin Trayek terdiri dari izin trayek tetap dan izin trayek tidak tetap ;
- (3) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. permohonan izin trayek baru ;
 - b. permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlaku izin trayek.

Paragraf 1
Obyek dan Subyek Izin
Pasal 3

- (1) Obyek Izin adalah setiap penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum ;
- (2) Subyek izin adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Syarat-syarat permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - A. Untuk Perorangan :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Photocopy Kartu Tanda Penduduk ;
 - c. Photocopy bukti setor retribusi izin trayek ;
 - d. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;
 - e. Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
 - f. Photocopy bukti uji (kier).

B. Untuk Badan :

- a. Pemilik Badan adalah Warga Negara Indonesia ;
- b. Photocopy Akte Pendirian Badan ;
- c. Photocopy Izin Gangguan ;
- d. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;
- e. Photocopy bukti setor retribusi izin trayek ;
- f. Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
- g. Photocopy bukti uji (kier).

Pasal 5

Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf

b Peraturan Daerah ini dilakukan dalam hal :

- a. pembaharuan masa berlaku izin ;
- b. perubahan jumlah kendaraan ;
- c. pengalihan pemilikan oleh badan ;
- d. penambahan frekwensi ;
- e. perubahan trayek ;
- f. penggantian kendaraan.

Paragraf 3 Masa Berlaku Izin Pasal 6

- (1) Izin Trayek tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;
- (2) Izin Trayek tidak tetap berlaku selama satu kali perjalanan maksimal 14 (empat belas) hari dan tidak bisa diperpanjang ;
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap 1 (satu) tahun wajib diteliti ulang yang diatur dengan kartu pengawas.

Pasal 7

- (1) Izin Trayek tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Habis masa berlakunya ;
 - b. Diperoleh secara tidak sah ;

- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam hal pemegang Izin Trayek meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib melapor pada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 4
Kewajiban Pemegang Izin Trayek
Pasal 8

- (1) Pemegang Izin wajib membayar retribusi ;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang izin trayek diwajibkan untuk :
 - a. mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan ;
 - b. melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan ;
 - c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin ;
 - d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek apabila akan mengalihkan izin trayek ;
 - e. mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984, ketentuan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta Peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan ;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin trayek apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan ;

- g. melayani trayek sesuai izin yang diberikan dengan cara :
1. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan.
 2. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan.
 3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang.
 4. mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal diri badan.
 5. membawa kartu pengawasan dalam operasinya.
- h. memberlakukan tarif angkutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB III KETENTUAN PIDANA Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV PENYIDIKAN Pasal 10

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang

pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut pada ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 1996 tentang Retribusi Atas Izin Trayek Kendaraan Umum dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Izin Trayek yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu)

tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Juli 2000.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

dto

Ir. SYAHRIAL OESMAN.

DIBETUJUI

Dengan Keputusan (DPMD) Kabupaten OKU
No. 10 Tahun 2000 Tgl. 13 Juni 2000
Ketua,

dto.

BUGIYANTO. AMK. A.

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten OKU
Nomor 10 Tahun 2000 Tgl. 20 -7-2000
Seri " C "

Sekretaris Daerah
Mewakili,

dto.

Drs. H. SYAMSUDDAR.
NIP. 440 015 189.